

PT SMARTFREN TELECOM TBK (“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB Perseroan secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lantai 3
Jl. H. Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340

Adapun mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Pemegang Saham Perseroan atas Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.*

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2021 (bila ada).

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 8 dan 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 22 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III Perseroan.

Sedangkan mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan) dengan merujuk kepada Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (KBLI 2020).

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan merujuk kepada Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020).

2. Persetujuan terhadap rencana Perseroan melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (**"Penambahan Modal"**) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar) saham seri C Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan terhadap rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar) saham seri C Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

3. Persetujuan terhadap perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai tindak-lanjut dari pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada agenda kedua RUPSLB ini.

Penjelasan:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan agenda RUPSLB Perseroan ke-2 di atas, Perseroan perlu untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 31.000.000.000 saham dengan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan (portepel). Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan atas rencana Perseroan bersama-sama dengan PT Smart Telecom (**"Smartel"**), sebagai entitas anak yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99%, untuk melakukan konsolidasi usaha sehingga hanya satu entitas penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang memiliki hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana diwajibkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk dapat melaksanakan mata acara ke-4 tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap agenda sebagaimana disebutkan di atas.

Penjelasan:

Perseroan meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap masing-masing agenda ke-1 sampai dengan agenda ke-4 di atas.

Keterangan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 2 Juni 2022.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 di hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas. Bagi masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku BAE yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dengan dua alternatif mekanisme sebagai berikut:
 - a. Formulir surat kuasa konvensional dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 pada jam kerja, atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: www.smartfren.com/rups-pe/. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian

kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan scan QR-Code melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung, dan hasil scan menunjukkan status check-in berwarna hijau;
 - b. Wajib membawa dan mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C)
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - e. Wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh dari situs web Perseroan atau yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
9. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman ataupun *goody bag*/suvenir bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik saat penyelenggaraan Rapat.
10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Juni 2022
Direksi Perseroan

PT SMARTFREN TELECOM TBK (the “Company”)

**INVITATION OF
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby invite all the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”, hereinafter AGMS and EGMS together will be referred to as “**GMS**”) on:

Day/Date : Tuesday, July 12, 2022
Time : 14.00 – Finish
Venue : PT Smartfren Telecom, Tbk, Auditorium 3rd Floor
Jl. H. Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340

The Company’s AGMS agenda are as follows:

1. To seek approval and ratification of the Company’s Director Report on the course of business of the Company and the Company’s Financial Management for the Financial Year ended December 31, 2021, and to seek approval and ratification over the Company’s Financial Report, which includes the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the Financial Year ended December 31, 2021, the approval over the Annual Report and The Company’s Board of Commissioners Supervisory Function Report, and to fully release and exempt all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities over the supervisory and management function performed in said financial year (Acquit et de charge).

Explanation:

With regards to (i) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company (“UUPT”) and (ii) Article 9 paragraph (3) letter (a) of the Company’s Article of Association, in the meeting agenda, the Company intends to seek approval and ratification from the Company’s Shareholders over the Director’s Report for the year ended December 31, 2021, including its Financial Report, and to seek approval over the Annual Report and the Company’s Board of Commissioners Supervisory Function Report, and to fully release and exempt all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities over the supervisory and management function performed in said financial year (Acquit et de charge).

2. To stipulate the appropriation of the Company’s Profit/Loss for the financial year ended December 31, 2021.

Explanation:

With regards to (i) Article 70 and 71 of UUPT and (ii) Article 9 paragraph (3) letter (c) of the Company’s Article of Association, in the meeting agenda, the Company intends to seek approval over the appropriation of the Company’s Profit/Loss in 2021 (if any).

3. To appoint the Public Accountant firm responsible to audit the Company’s books for the financial year ended December 31, 2022, and to grant the authority to determine the amount of honorarium for the appointed public accountant and other requirements of appointment to the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

*With regards to (i) Article 68 of UUPT, (ii) Article 9 paragraph (3) letter (d) of the Company's Article of Association and (iii) Financial Service Authority ("ÖJK") Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Employment of Public Accountant Service and Public Accountant Office In Financial Service Activity and (iii) article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**") on Plans and Organizations of GMS of Public Company, in the meeting agenda, the Company intends to seek approval of the Shareholders to appoint the Public Accountant responsible to audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2022, with consideration towards the suggestions by the Board of Commissioners and to grant the authority to determine the amount of honorarium for the appointed public accountant to the Board of Commissioners of the Company.*

4. Change in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation:

With regards to (i) article 8 and 9 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Directors and the Board of Commissioners of Public Company and (ii) article 22 and 25 of the Company's Article of Association, the Company seeks the GMS approval for the change in the Board of Commissioners and Board of Directors member composition.

5. To seek approval over the stipulation of the salary and other allowances for the members of the Company's Directors and the honorarium and other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2022.

Explanation:

With regards to (i) Article 96 and Article 113 UUPT and (iii) Article 25 paragraph (3) of the Company's Article of Association, the Company seeks the GMS approval to grant the authority to stipulate the amount of salary and allowance of the Company's Directors and the honorarium and allowances of the members of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2022.

6. Accountability report for the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series II and Series III Warrants.

Explanation:

With regards to article 6, 7 and 8 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Realization Report of the Use of Proceeds from Public Offering, the Company will report the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series II and Series III Warrants to the AGMS.

And the Company's EGMS Agenda are as follows:

1. To seek approval for the change in the Company's purpose and intent and the Company's business activity (Article 3 of of the Company's Article of Association) with reference to the provisions in Indonesian Standard Industrial Classification year 2020 (KBLI 2020).

Explanation:

The Company intends to seek EGMS approval on the plan to change Article 3 of the Company's Article of Association in relation to the adjustment of the Company's purpose and intent and the Company's business activity with reference to the provisions set out in the Indonesian Standard Industrial Classification year 2020 (KBLI 2020).

2. To seek approval on the Company's plan to conduct capital addition without pre-emptive rights ("**Capital Addition**") in the maximum amount of 31,000,000,000 (thirty one billion) Series C shares of the Company or maximum 10% of the Company's issued and paid-up capital in accordance to the provision set out in OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding the Change in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Public Company's Capital Addition with Pre-emptive Rights.

Explanation:

With reference to the provisions set out in OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding the Change in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Public Company's Capital Addition with Pre-emptive Rights, the Company intends to seek the EGMS approval on the Company's plan to conduct capital addition without pre-emptive rights in the maximum amount of 31,000,000,000 (thirty one billion) Series C shares of the Company or maximum 10% of the Company's issued and paid-up capital.

3. To seek approval to amend the provision in Article 4 number (2) of the Company's Article of Association in relation to the increase in the Company's issued and paid-up capital as the follow-up to the execution of Capital Addition elaborated in the second agenda of this EGMS.

Explanation:

In relation to the execution of EGMS Agenda 2 stated above, the Company needs to increase its issued and paid-up capital by 31,000,000,000 shares at most which will be taken out from the Company's shares portfolio. For this purpose, the Company seeks the approval of EGMS to amend Article 4 of the Company's Article of Association.

4. To seek approval of the Company's plan together with PT Smart Telecom ("**Smartel**"), as a Company's subsidiary with ownership more than 99%, to do a business consolidation such that only one entity of mobile cellular network operation that owns the radio spectrum frequency usage license for the purpose of mobile cellular network operations as decreed by the Minister of Communication and Informatics of Indonesia.

Explanation:

The Company seeks the EGMS approval to execute agenda 4 as decreed by the Minister of Communication and Informatics of Indonesia, the execution of which will be conducted with regards to the prevailing laws and regulations.

5. To seek approval to grant the authority to the Company's Directors to take necessary actions required for and behalf of the Company in relation to the execution of the EGMS approval to the agendas stated above.

Explanation

The Company seeks the EGMS approval to grant the authority to the Company's Directors to execute all the necessary actions and to act for and on behalf of the Company in relation to the execution of the EGMS approval to each agenda from the first to the fourth as stated above.

Remarks:

1. The announcement of the GMS has been made by the Company through the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website and eASY.KSEI system as the e-GMS provider on June 2, 2022.
2. In relation to the GMS, the Company will not send individual invitations to each of the Shareholder; therefore this Invitation serves as official invitation to all the Company's Shareholders.
3. The Shareholders of the Company who are entitled to attend the GMS are as follows:
 - a. For Company's shares which are not in the Collective Custody:
Shareholders whose names are registered legally in the register of shareholders of the Company at the latest until 16.00 WIB on Thursday, June 16, 2022 at PT Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau appointed by the Company, domiciled in Jakarta, with an address at Menara Tekno 7th Fl., Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250, or the proxies legally appointed by each of the Shareholders referred to above; and
 - b. For Company's shares which are in the Collective Custodian:
Shareholders whose names are registered legally in the register of account holders or at the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by no later than 16.00 WIB on Thursday, June 16, 2022, or the proxies legally appointed by each of the Shareholders referred to above. Each KSEI securities account holder in Collective Custody is obliged to submit the register of shareholders of the Company which he/she manages to KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting ("KTUR").
4. The Shareholders of the Company or their legal proxy who will attend the GMS will be required to hand a copy of the Shares Collective Letter and a copy of his/her ID or other valid legal identifiers to the BAE officers prior to entering the GMS room. The Company's Shareholders in collective custodian must bring KTUR which can be obtained from the Members of IDX or Custodian Banks.
5. Institutional Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds must hand a copy of their Articles of Association and its latest amendments, and the deed of appointment of the latest members of Board of Directors and Board of Commissioners.
6. The Company advises the Shareholders to give Power of Attorney of GMS attendance to the Independent Proxy, in this case, is the representative of PT Sinartama Gunita as the Company's appointed Share Registrar, with two alternative mechanisms as follows:
 - a. Conventional Power of Attorney form can be obtained in the office of the Company's Share Registrar, which is PT Sinartama Gunita, whose office is located at Menara Tekno 7th Fl., Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 during office hours or it can be downloaded from the Company's website: www.smartfren.com/rups-pe. The Power of Attorney has to be received by the Company at the latest 3 (three) working days at 16:00 WIB prior to the date of GMS. Member of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as proxy in the GMS; however, their votes as proxy will not be counted toward the ballots.
 - b. Electronic proxy (e-Proxy) through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). The appointment of proxy can be done until at the very latest 1 (one) working day before the date of the GMS.

7. Shareholders or their Proxies who will physically attend the GMS are required to follow and pass the safety and health protocols which will be strictly enforced with reference to the prevailing laws and regulations, including but not limited to:
 - a. Shareholders or their Proxies must scan the QR-Code through PeduliLindungi mobile application before entering the venue, and the scan result show check-in status in color green;
 - b. Shareholders or their Proxies must bring and wear facemask while in the area of the building where the GMS is held and during the GMS;
 - c. Detection and monitoring of body temperature to ensure the Shareholders or their Proxies are not having a body temperature above the normal range ($>37,3^{\circ}\text{C}$);
 - d. Shareholders or their Proxies who are ill are not allowed to enter GMS venue even though their body temperature is in the normal range;
 - e. Shareholders or their Proxies must fill in the Health Declaration Form provided in the registration desk before entering the GMS venue;
 - f. Abiding to the directions of GMS committee in implementing the physical distancing policy in the GMS venue before, during and after the GMS;
 - g. If the Shareholders or their proxies show any symptoms (eg, coughing, sneezing, feverish) in the GMS venue, they will be asked to leave the GMS;
 - h. The Company will assess if the Shareholders or their Proxies can enter the GMS venue;
 - i. The Company will update the announcement if there are any changes and/or additional information regarding the GMS procedures with reference to the current condition and development regarding the handling and control to prevent COVID-19 spread.
8. Materials related to the GMS are available in the Company's office during office working hours from this date of Invitation until the date of the GMS, and the copies of the GMS material can be obtained by the shareholders through written request to the Company.
9. For health reasons and to control and prevent the spread of COVID-19 virus, the Company will not provide food and beverages or goody bags and souvenirs for Shareholders or their Proxies who physically attend the GMS.
10. To maintain order in the GMS, the Company's Shareholders or their proxies are respectfully requested to be in the GMS venue 30 (thirty) minutes before the GMS starts.

Jakarta, June 17, 2022
Directors of the Company